

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/690/XII/KA/RH.00/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Koordinasi ke Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Lily Wahyuni, A.Md.Farm**
Konselor Adiksi Ahli Muda
2. **Ayu Wardani, M.Psi**
Psikolog Klinis Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Koordinasi ke Lembaga Rehabilitasi, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, di RSJ. Mutiara Sukma, Kota Mataram.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 08 Desember 2023

